



Pemkot Bentuk Kader Satwa di Sekolah

YOGYA, TRIBUN - Berbagai macam upaya dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada hewan. Seperti yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, melakukan penjurangan siswa untuk menjadi kader satwa di sekolah.

Kepala Bidang Pertanian Disperindagkoptan Kota Yogyakarta Benny Nurhantoro menyebutkan pihaknya akan menyeleksi siswa sekolah untuk menjadi kader satwa. Nantinya kader tersebut akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan serta pendampingan dari komunitas satwa dalam kegiatannya.

"Siswa akan memperoleh pembinaan dari komunitas pecinta satwa, tentang bagaimana memelihara satwa dan mengembangbiakkannya. Tujuan utamanya untuk pelestarian agar hewan tidak punah," kata Benny ketika ditemui oleh wartawan di Pasar Ikan Higienis Giwangan, Senin (28/4).

Lebih lanjut, Benny menjelaskan setiap kader satwa diminta untuk memelihara setidaknya satu jenis hewan eksotis dari berbagai macam jenis. Apabila siswa mampu mengembangbiakkan satwa yang dipeliharanya,

■ Bersambung ke Hal 14

Pemkot Bentuk

Sambungan Hal 13

makan berhak memperoleh penghargaan yang akan diberikan pada 5 November 2014 mendatang atau saat bertepatan dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Beberapa sekolah menurut Benny sudah memiliki kader satwa, baik itu ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah yang sudah memiliki kader satwa di antaranya SD Muhammadiyah 3, SD Pangudi Luhur,

SD Gondolayu, SMP Muhammadiyah 3, SMA Negeri 6 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta.

Adapun Staf Pengendali Ekosistem Hutan, BKSDA Yogyakarta, Diahning menjelaskan pemahaman kepada masyarakat mengenai aktivitas pemeliharaan hewan masih perlu untuk dilakukan. Karena menurutnya masih ada masyarakat yang memelihara satwa dan kebanyakan satwa dilindungi.

"Masih ada warga yang me-

melihara binatang langka yang dilindungi Undang-undang. Untuk Yogyakarta, kasus yang kerap ditemui adalah warga memelihara binatang kategori aves (burung)," kata Diahning.

BKSDA melanjutkan pihaknya akan melakukan penyitaan terhadap binatang atau satwa langka yang dipelihara dan dijual belikan. BKSDA, kata dia, beberapa waktu lalu menemukan adanya penjualan satwa langka

seperti kucing hutan.

Dasar hukum perlindungan satwa tersebut menurut Diahning adalah PP No 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa. Sedangkan untuk hewan liar yang belum termasuk kategori langka, menurut Diahning penangkapan diperbolehkan namun harus sesuai kuota yang angkanya selalu berubah setiap tahun berdasarkan populasi di wilayah. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005